



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 29 TAHUN 1997

T E N T A N G

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PENYALURAN PUPUK DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna pembiayaan pembangunan diperlukan berbagai pendapatan dari sumber-sumber lain antara lain sumbangan pihak ketiga;
 - bahwa agar peningkatan penerimaan sumbangan pihak ketiga dari penyaluran/pemasaran pupuk di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dapat berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/487/B.IV/HK/1994 tentang Pembinaan, Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Penyaluran Pupuk di Propinsi Lampung dan Keputusan Nomor : G/510/B.IV/HK/1994 tentang Pembentukan Tim Pembina, Pengendali dan Peningkatan Kualitas Penyaluran Pupuk di Propinsi Lampung.
 - bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas agar lebih lancar dan tertib administrasi dipandang perlu mengatur kembali penerimaan dan penggunaan Sumbangan Pihak Ketiga dari penyaluran pupuk di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 60/KP/IV/1989 tentang Pengawasan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi;

1	222	222	222
NO:	DINAS	INSTANSI	BABAR
TAMBAH: TINDAK TUGAS BABAR BIDANG HUKUM KOORDINASI			

6. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 03/SK/Mentan/Bimas/IV/1996 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 17/SK/Mentan/XI/1995 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura Tahun 1996/1997;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 38/MPP/Kep/3/1996 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk untuk Sektor Pertanian;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/KMK.016/3/1996 tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Urea Produksi Dalam Negeri di Tingkat Petani untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

Memperhatikan : Surat Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 19 September 1994 Nomor : 160/670/DPRD/1994 perihal Pungutan Dana dari Sektor Penyalur Pupuk di Daerah Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PENYALURAN PUPUK DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- b. BPD Lampung adalah Bank Pembangunan Daerah Lampung yang berfungsi sebagai Kas Daerah Tingkat I Lampung
- c. PT. PUSRI adalah PT. Pupuk Sriwijaya Kantor Pemasaran Wilayah Lampung.
- d. Asosiasi Persatuan Penyalur Pupuk Non KUD yang disingkat P3NK adalah Persatuan Penyalur Pupuk Non KUD yang menangani pengadaan dan penyaluran pupuk untuk kebutuhan sub sektor perkebunan (besar/negara/swasta) dan perikanan yang mekanisme dan tata caranya diatur oleh PT. PUSRI.

- e. Importir/Distributor Pupuk Swasta adalah Pengusaha Pupuk Swasta yang menangani pengadaan dan penyaluran pupuk Non Subsidi yang mekanismenya dan tata caranya diatur oleh Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung.
- f. Sumbangan pihak ketiga adalah sumbangan yang diterima Pemerintah Daerah dari Penyalur semua jenis pupuk baik melalui Lini II dan Lini III atau jenis pupuk yang dipasarkan dalam Wilayah Propinsi Lampung.

B A B II

TATACARA PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Semua jenis pupuk yang dipasarkan melalui PT. PUSRI dan Importir/Distributor Swasta yang dipasarkan dalam Wilayah Propinsi Lampung dikenakan sumbangan sebesar Rp. 2,- (dua rupiah) per kilogram.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) keputusan ini, Kepala Daerah menguasakan kepada :

- 1. PT. PUSRI KPW Lampung untuk dapat menghimpun sumbangan pihak ketiga dari jenis pupuk yang dihasilkan/dipasarkan melalui PT. PUSRI.
- 2. Asosiasi Persatuan Penyalur Pupuk Non KUD (P3NK) untuk dapat menghimpun sumbangan pihak ketiga dari Importir/Distributor Pupuk Swasta yang menangani pengadaan dan penyaluran pupuk Non Subsidi.

Pasal 4

Sumbangan pihak ketiga yang terhimpun sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 keputusan ini, agar disetorkan langsung ke kas Daerah Tingkat I Lampung (BPD Lampung) secara berkala pada setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Untuk mengetahui jumlah dan besarnya penerimaan dana sumbangan pihak ketiga, maka Bank Pembangunan Daerah Lampung secara berkala/setiap bulan wajib melaporkan posisi dana tersebut kepada Kepala Daerah melalui Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Lampung dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung.

- (2) PT. PUSRI dan Asosiasi Persatuan Penyalur Pupuk Non KUD (P3NK) serta Importir/Distributor Pupuk Swasta lainnya yang telah menyetorkan dana sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 4, agar dapat mengirimkan copy tanda setor tersebut kepada Kepala Daerah melalui Biro Bina Perekonomian.

B A B III

PENGUNAAN DANA SUMBANGAN

Pasal 6

Pengunaan dana sumbangan pihak ketiga yang diperoleh dan telah disetorkan ke Kas Daerah Tingkat I Lampung penggunaannya diatur sebagai berikut :

- a. Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah sebesar : 85 %
b. Biaya Operasional Pembinaan sebesar : 15 %

J u m l a h : 100 %

Pasal 7

- (1) Kepala Biro Bina Perekonomian mengelola biaya operasional pembinaan penyaluran pupuk yang besarnya sebagaimana dimaksud pasal 6 butir b keputusan ini.
- (2) Tatacara pembagian biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur melalui persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin stabilitas pemasaran dan penyaluran Pupuk di Propinsi Lampung dibentuk Tim Pembina dan Pengendalian Penyaluran Pupuk di Propinsi Lampung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dana operasional dari penerimaan sumbangan pihak ketiga dari penyaluran pupuk di Propinsi Lampung yang besarnya sebagaimana butir b pasal 6 keputusan ini.

Pasal 9

Tata cara permintaan dana operasional sebagaimana dimaksud pasal 8 Keputusan ini diajukan oleh Kepala Biro Bina Perekonomian kepada Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 10

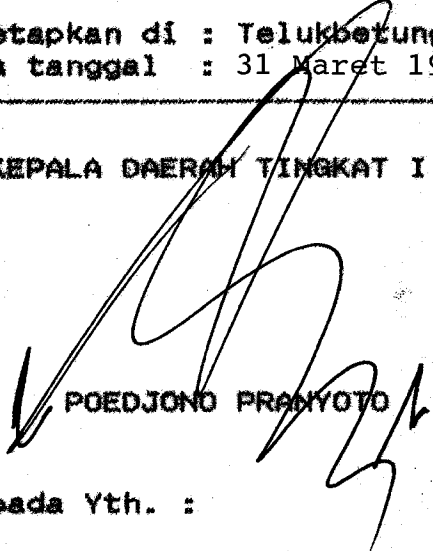
- (1) Hal-hal lain berkenaan dengan sumbangan pihak ketiga dari penyaluran pupuk yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 31 Maret 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
 2. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Bandar Lampung.
 3. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
 4. Asisten Sekwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
 5. Karo di Lingkungan Setwilda Tingkat I Lampung.
 6. Kepala Dinas/Instansi Neveau Tingkat I Lampung.
 7. Dirut BPD Lampung.
 8. Kepala PT. PUSRI KPW Lampung.
 9. Ketua Asosiasi P3NK Propinsi Lampung.
 10. Para Importir/Distributor Pupuk Swasta.
 11. Himpunan Keputusan.
-